



PUTUSAN

Nomor : 28/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

EMILA BUSMERRI, S.Pi., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln.

Belakang SMA No. 02 Painan Timur, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan PNS;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Didi Cahyadi Ningrat, S.H.;
2. Fanny Fauzie, S.H., M.H.;
3. Arif Firman Bachtas, S.H.;

Ketiganya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum Didi Cahyadi Ningrat & Rekan di Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/DCN-R/SK/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, yang berkedudukan di Sipora Jaya, Sipora

Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Serieli Bawamenewi, S.H.;
- NIP : 19830905 200802 1 001;
- Jabatan : Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kep. Mentawai;
2. Nama : Zamzami, S.H.;
- NIP : 19790304 200802 1 001;
- Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kep. Mentawai;
3. Nama : Hendri, S.H.;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 1 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19800225 200901 1 004;

Jabatan : Kasubbag. Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Produk
Hukum Desa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kep.
Mentawai;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan
memilih domisili di Jalan Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Utara, Kabupaten
Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/140/Huk-2019, tanggal 4 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 Agustus 2019, tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 Agustus 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 2 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 31 Desember 2019, tentang Penggantian Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek gugatan adalah;

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 880/ 28/ BKPSDM-2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Atas Nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM NIP: 196906242002122002 Tanggal 26 Desember 2018;

II. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa atas terbitnya objek gugatan *a quo* sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Penggugat telah menempuh Upaya Administratif baik diajukan langsung kepada Pejabat yang mengeluarkan KTUN maupun atasan langsung dari Tergugat I.C Gubernur Sumatera Barat sebagaimana Pasal 82 UUAP;

- Surat Keberatan Kepada Bupati Kepulauan Mentawai I.C Tergugat Tanggal 4 Mei 2019 Perihal Keberatan PDTH;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 3 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Penggugat juga menyampaikan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tertanggal 27 Mei 2019;

Namun kesemua surat tidak ada tanggapan dari Tergugat maupun Gubernur Provinsi Sumatera Barat *in casu* dengan demikian tidak ada upaya lain selain mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sehingga sudah menjadi kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai mana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG:

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukum-nya meliputi kedudukan Tergugat;

Bahwa sebelum mengajukan Gugatan *aquo* Penggugat juga telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018

Bahwa sebagaimana maksud pada Pasal 1 dan 2 UU Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dikatakan peranan lembaga judicial termasuk didalamnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah lembaga yang merdeka terlepas dari segala bentuk intervensi dan belenggu yang akan mengukungnya, walaupun terdapat pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan tersebut, akan tetapi dalam memutus suatu perkara yang diajukan maka pengadilan harus memutus dengan memperhatikan dan bersikap *problem oriented thinking* bukan bersikap *sistem oriented* (Sudikno Mertokusumo 33: 2006);

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *ansich* merupakan lembaga peradilan yang mengadili dalam ranah hukum publik, sehingga hakim tidak perlu terikat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 4 dari 89 Halaman



pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya (*rechfinding*) dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang (*ibid*:60) dan hakim bukanlah hanya sekedar sebagai corong (*terompet*) Undang – Undang yang bertugas hanya memasukkan sesuatu yang kongkret, dimana sebenarnya “***hakim adalah hukum itu sendiri yang merupakan perpanjangan tangan tuhan di muka bumi***” bukan sekedar badan/pejabat pemeriksa kelengkapan administrasi, teknis dan prosedural, dimana ciri dari hukum publik adalah turut campurnya atau kepeduliannya pemerintah dalam suatu segi kehidupan dalam masyarakat (*Indroharto 15-16:1995*);

Bahwa sekiranya dengan demikian sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus gugatan yang Penggugat ajukan sampai ke dalam materi pokok perkara sebagaimana ketentuan - ketentuan didalam UUTUN dan RBG, sehingga dihasilkan keadilan substantif bagi PENGUGAT, dalam bentuk pembuktian dari seluruh dalil-dalil yang diajukan, termasuk tindakan represif Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) terhadap PENGUGAT;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan *aquo* oleh TERGUGAT jelas – jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena, pengabdian sebagai ASN atau PNS dilingkungan Bupati Kepulauan Mentawai juga sebagai bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk *survive* mengarungi kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga dengan diberlakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada PENGUGAT juga berimplikasi kondisi keuangan keluarga menjadi goyang untuk mebiayai ketiga orang anak dimana setelah itu juga dihentikan hak-hak yang semestinya PENGUGAT terima, terakhir PENGUGAT bekerja di Dinas

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 5 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Kelautan dan Perikanan pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pangkat Penata Tk.I III/d, dengan gaji penerimaan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 4.013.800,- (*empat juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah*);

Bahwa semestinya TERGUGAT tidak mengeluarkan objek perkara *aquo* karena terbitnya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana objek perkara *aquo* secara Substantif, Meteriil dan Kewenangannya sudah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan/atau aturan yang berlaku dalam menerbitkan keputusan a quo, yaitu dapat PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945")**. Asas ini dikenal dengan nama **asas non-retroaktif**, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Bahwa dalam praktiknya, untuk kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan, asas non retroaktif ini bisa dikecualikan, dan terbukti pada kasus/perbuatan Penggugat tidak termasuk dalam tindak pidana diatas yang patut secara hukum diberlakukan secara surut (retroaktif) dalam keputusannya;
2. **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.**

Dalam **angka 124 Lampiran UU 12/2011** disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 6 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Jadi, berdasar hal tersebut, maka suatu produk hukum seperti perda bisa saja diberlakusurutkan, dengan catatan untuk ketentuan pidananya tidak ikut diberlaku surutkan oleh karena asas non retroaktif pada KUHP;

Bahwa lebih lanjut dikatakan dalam **angka 155 Lampiran UU 12/2011** pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut (angka 156 Lampiran UU 12/2011) :

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Melanggar dan bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 30 tahun 2014** Tentang Adminstrasi Pemerintahan. Terutama Bab IV, Hak dan Kewajiban pejabat Pemerintahan, terutama **Pasal 7 ayat angka (1), angka (2) huruf a,b,c,d, f,g, h, dan i**, yang mana PENGUGAT tidak diberikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 7 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah, yaitu memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan ;

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf a. melampaui **masa jabatan** atau **batas waktu** berlakunya Wewenang;;

huruf b. melampaui **batas wilayah** berlakunya Wewenang; dan/atau

huruf c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 8 dari 89 Halaman



4. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 1986 tentang PTUN. Dalam pasal 20 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik yang terdiri atas :
 - a) **asas kepastian hukum**;
 - b) asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c) asas kepentingan umum;
 - d) asas keterbukaan;
 - e) asas proporsionalitas;
 - f) asas profesionalitas;
 - g) asas akuntabilitas;
 - h) asas efisien; dan
 - i) asas efektivitas.
5. **Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004;**

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan *aquo* terbit pada Tanggal 26 Desember 2018, yang PENGGUGAT terima dan ketahui pada hari Selasa, 30 April 2019 di Kantor BKPSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Berita Acara Penyerahan SK Pemberhentian Nomor: 800/500.1/BKPSDM/IV/2019;

Bahwa atas terbitnya objek perkara *aquo* maka PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana Pasal 76 ayat (1) UUAP dengan surat tertanggal 4 Mei 2019, sehingga Upaya Administratif yang PENGGUGAT ajukan masih dalam tenggang 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UUAP yang mana paling lambat Upaya Administratif diajukan adalah pada 31 Mei 2019;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 9 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tanggal Surat Keberatan PDTH *incasu* diajukan tidak ada tanggapan/ atau tindak lanjut dari TERGUGAT *ansich* yang semestinya dan seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari TERGUGAT untuk menyelesaikan Keberatan yang Penggugat ajukan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UUAP, seharusnya paling lambat pada tanggal 23 Mei 2019 TERGUGAT harus menyelesaikan Keberatan yang PENGUGAT ajukan;

Bahwa sebagaimana Pasal 55 UU.No.5 tahun 1986 yo. UU.No.9 tahun 2004, dan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat keputusan atas Upaya Administratif diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *aquo* paling lambat adalah pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian Gugatan yang PENGUGAT ajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang;

VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Bahwa PENGUGAT diangkat menjadi ASN/PNS dilingkungan Pemerintahan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai I.C TERGUGAT terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 dan selanjutnya pada 5 Januari 2004 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 813.3/001/I/BKM-2004 dengan Pangkat golongan III/a, dan terakhir berpangkat III/c berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 823.3/584/BKM/BKD-2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jabatan Kepala Seksi Peizinan Usaha Perikanan pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai;

Bahwa kemudian PENGUGAT didakwa oleh Kejaksaan Negeri Mentawai dengan dakwaan subsidair Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 10 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang karena telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang/Coremap II- bersumber dari dana hibah ADB (Asian Development Bank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 0421.0/032-07.1/-/2006, dimana atas dakwaan *in casu* diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGUGAT i.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29 April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 25 Juli 2011 serta Putusan Kasasi Nomor: 360 K/Pid.Sus/2012; Bahwa setelah menjalani masa pidana penjara yang habis pada 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Lepas No. Lepas: W3.PAS.01.PK.01.02-244/14, PENGUGAT kembali bekerja pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai i.c TERGUGAT dengan mendapatkan serangkaian kepercayaan dan penugasan dalam jabatan selaku ASN/PNS sampai diterbitkan nya objek gugatan oleh TERGUGAT, diantaranya, sebagaimana tabel dibawah;

TABEL I (SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENGUGAT DIAKTIFKAN KEMBALI OLEH TERGUGAT DAN DIPERCAYA SERTA MENDAPAT KAN JABATAN DIBERBAGAI KEGIATAN)

Jabatan	Kegiatan Paket/Pengadaan	Dasar Formil
1.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 2. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan; 3. Pengembangan Usaha Perikanan; 4. Belanja Bahan Masakan;	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR:28.2 Tahun 2015 Tentang

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 11 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Operasional Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Sikakap; 6. Peningkatan sarana BBPIB Sikakap; 7. Sosialisasi GEMARIKAN; 8. Penyedia Sarana Insfratraktur Pulau-Pulau Kecil; 9. Penyedia alat tulis kantor; 10. Pengadaan Benih Ikan Kerapu; 11. Perencanaan Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyrajat pesisir; 12. Operasionam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); 13. Perencanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Pembangunan;	PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO.25 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal 1 September 2015
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	14. Indentifikasi dan Verifikasi Hibah/Bantuan Sosial; 15. Penyediaan Makanan dan Minuman; 16. Pemeliharaan Berkala Rutin Gedung Kantor; 17. Pengadaan Khusus Pakaian Hari-hari tertentu; 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 19. Penyediaan Bacaan dan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR:30 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO.28 TAHUN

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 12 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Praturan Perundang- Undangan;	2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
3.Funsional Umum Sekretariat, Bidang dan UPTD	20. Pengelola Data Pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR:21 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS SURAT KEPTUSAN KEPALA DINAS NO.01 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STAF/PERSONIL

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 13 dari 89 Halaman



		DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal 16 Maret 2015;
4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	21. Sekretaris Pengembangan Prasarana PPI (DAK 2015) Pengadaan Konstruksi Jalan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR:33.1 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO. PENETAPAN PNITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 14 dari 89 Halaman



		ANGGARAN 2015 Tanggal 13 Oktober 2015;
5.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	22. KETUA PENGEMBANGAN HASIL BUDIDAYA LAUT/KJA (DAK2016)	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 21 Tahun 2016 Tentang PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal 4 Januari 2016
6.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	23. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS (COREMAP CTI) TAHUN 2016	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 35.I Tahun 2016 Tentang

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 15 dari 89 Halaman



		PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN COREMAP CTI SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal 18 April 2016
7. PEJABAT PELAKSA NA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	24. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 25. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional; 26. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor; 27. Pemeliharaan Rutin Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor; 28. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan; 29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 30. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan; 31. Monitoring dan Evaluasi dan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 64 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR; 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 16 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaporan; 32. Rapat-Rapat dan Konsultasi keluar Daerah; 33. Bimbingan Teknis Manajemen SDM;	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal 5 DESEMBER 2016;
8. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	34. Operasional Balai Benih Ikan Pantai	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 67 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR; 37 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 17 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal 5 DESEMBER 2016;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	35. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan; 36. Penyedia Alat Tulis Kantor; 37. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan; 38. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 39. Penyediaan Makanan dan Minuman 40. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor; 42. Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Gedung Kantor; 43. Monitoring Hasil dan Pelaporan; 44. Identifikasi, Verifikasi dan Sosialisasi Hibah/ Bantuan Sosial; 45. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan dan Konversi Perairan;	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 11 Tahun 2017 Tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2017 Tanggal 1 Februari 2017;
10. Pejabat Penerima Hasil	46. Pengembangan Usaha Budidaya Laut; 47. Operasional Pangkalan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 18 dari 89 Halaman



Pekerjaan	Pendaratan Hutan;	KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 28.2 Tahun 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR; 13 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2017 Tanggal 3 April 2017;
11. Staf Seksi Pelayana n Perizinan		KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 37 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS SURAT

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 19 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR; 17 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN STAF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2017 Tanggal 16 AGUSTUS 2017;
12. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaa n		KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MENTAWAI NOMOR: 02 Tahun 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 20 dari 89 Halaman



		MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2018 Tanggal 2 Januari 2018;
--	--	---

Bahwa PENGUGAT aktif kembali setelah menjalani pidana *in casu* dan TERGUGAT memberikan kepercayaan dengan memberikan 12 (dua belas) kali jabatan yang berbeda dan lebih dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dalam kurun waktu antara Tahun 2014 sampai dengan dikeluarkannya objek perkara ini oleh TERGUGAT;

Bahwa hal yang demikian menandakan, bahwa pertanggungjawaban pidana yang telah PENGUGAT jalani membuktikan tidak mempengaruhi lingkungan tempat bekerja dimana PENGUGAT kembali bekerja khususnya di lingkungan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bahwa perihal tersebut diatas membuktikan bahwa PENGUGAT adalah orang yang profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, dan terhadap perkara Korupsi yang PENGUGAT alami adalah suatu “kesialan” atas berbagai macam banyaknya penafsiran peraturan oleh penegak hukum;

- **Bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

Bahwa objek gugatan *aquo* semestinya secara sadar diketahui oleh TERGUGAT tidak layak dikeluarkan dan diterapkan kepada PENGUGAT, karena;

1. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a, b dan c pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/ 28/ BKPSDM-2018, tanggal 26 Desember 2018, tentang Pemberhentian

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 21 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat sebagai pegawai negeri sipil Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 360K/Pid.Sus/2012/PN.PDG, Tanggal 31 Juli 2012, Penyampaian objek gugatan *aquo* tersebut tidak sesuai

serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dimana;

a) Pada poin c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang

pelaksanaannya diatur oleh PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Managemen ASN yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2017.

Adapun Kasus yang didakwakan kepada PENGUGAT adalah

Permasalahan Tahun Anggaran 2010 dan berkekuatan hukum

tetap pada tahun 2012 atas putusan Kasasi pada Mahkamah

Agung No. 360K/Pid.Sus/2012/PN.PDG, Tanggal 31 Juli 2012,

sehingga Surat Keputusan Bupati tersebut bertentangan dengan

ASAS LEGALITAS, karena kedua Peraturan Perundang-

undangan tersebut berlaku sejak Tanggal Ditetapkan dan TIDAK

BOLEH BERLAKU SURUT secara universal;

b) Bahwa Asas legalitas secara normatif dinyatakan di dalam Pasal

5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyatakan "*Penyelenggaraan Administrasi*

Pemerintahan berdasarkan:

a. Asas Legalitas

b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia; dan

c. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)"

Dalam Penjelasannya, Asas Legalitas adalah bahwa

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan

dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang

dibuat oleh Sadan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian, yang dimaksud dengan "Asas perlindungan terhadap

Hak Asasi Manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 22 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan/badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Kemudian juga tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dalam Pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 247

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

Pasal 248

"(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

dari PNS;

b. mempunyai prestasi kerja yang baik;

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali; dan

d. tersedia lowongan Jabatan.

"(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana tidak dengan berencana**, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan";

3. Bahwa perkara yang dahulu yang di dakwakan kepada PENGGUGAT tidak sedikitpun terbukti ada niat untuk melakukan korupsi, Bahkan menjadi Fakta Hukum yang terungkap di depan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 23 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidak ada sama sekali dalam perkara pidana

tersebut dihukum untuk mengembalikan uang Negara.

4. Pasal 28I ayat (1) **Undang-Undang Dasar 1945** (UUD 1945). Asas

ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;

5. Pasal 58 ayat (6) **Undang-Undang No.30 tahun 2014** tentang

Administrasi Pemerintah yang menyatakan :*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"*;

6. **angka 124 Lampiran Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakukan surutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;

7. **Bertentangan dengan PP RI. No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin**

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian No 21

Tahun 2010;

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf c, dan ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

PENGUGAT I.C EMILA BUSMERI ADALAH KORBAN DARI

DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TIPIKOR

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PENGUGAT tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh atasan langsung PENGUGAT maupun oleh Tim Pemeriksa yang semestinya pemeriksaan dilakukan untuk

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 24 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil dan menelaah urgensi dapat dikeluarkannya suatu

KTUN yang baik;

Bahwa pidana korupsi yang menjerat PENGGUGAT atas kerugian

keuangan negara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu

Karang/Coremap II- bersumber dari dana hibah ADB (Asian Development

Bank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor: 0421.0/032-07.1/-/2006 terbukti dilakukan dengan tidak berencana

sebagaimana putusan Nomor: 715/Pid.B/2010. PN.PDG yang dikuatkan

oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG dan Putusan Kasasi 360

K/Pid.Sus/2012, dimana didalam putusan tingkat pertama (halaman 181-

182) dalam pertimbangannya sebagai dasar dan alasan menghukum

PENGUGAT i.c EMILA BUSMERI adalah;

✓ Karena ketidak tahuan dan kurang hati hatian PENGUGAT yang

berakibat gagalnya program coremap II dalam budidaya rumput laut

kepulauan mentawai;

✓ Karena ketidak mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai

KPA;

✓ PENGUGAT adalah orang yang polos (jujur) sehingga

dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

✓ PENGUGAT adalah korban dari deskriminasi atas implikasi dari

penerapan hukum;

Bahwa PENGUGAT tidak pernah diberhentikan sementara sebagai

Pegawai Negeri walaupun ketika tengah menghadapi perkara Pidana *in*

casu sampai dengan menjalani putusan pidana, oleh karena itu seharusnya

sebelum penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS dijatuhkan kepada PENGUGAT, harus/wajib

melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan PENGUGAT

terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud;

1). Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), pasal 25 ayat (1)

ayat(2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 25 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (1) "PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan";

Ayat (2) "pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan";

Pasal 24 ayat (1) "sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung WAJIB memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin;

Ayat (2) "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan";

Pasal 25 ayat (1) "khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa";

2). Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, berbunyi:

A. Umum;

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung WAJIB memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa;
3. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin,

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 26 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut;

4. Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang secara langsung menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tanpa melalui proses/prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat, melanggar Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Displin;

Bahwa dengan adanya ketentuan sama diketahui merugikan jika diterapkan kepada PENGGUGAT dan tidak berkepastian hukum serta berlawananan dengan asas hukum, semestinya sebagai Pejabat Pemerintahan yang melakukan tata laksana pemerintahan yang baik maka TERGUGAT harus menggunakan diskresi *ansich* sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) "Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 27 dari 89 Halaman



yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;

Bahwa selain tidak layak dan tidak pantas secara hukum atas objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan asas asas hukum, maka dapat diindikasikan perbuatan TERGUGAT adalah salah satu bentuk *mal administrasi* yang sangat merugikan PENGGUGAT, dan semestinya bilamana TERGUGAT ragu dalam mengambil suatu keputusan atas tidak jelasnya suatu norma perundang-undangan, harusnya TERGUGAT menggunakan kewenangan bebas (*freie Ermessen*) yang ada pada TERGUGAT *an sich* bukannya melakukan Pemberhentian kepada PENGGUGAT;

BAHWA JUGA TERBITNYA OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa objek gugatan *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan AAUPB, yang PENGGUGAT maksud adalah dengan asas berikut ini yang sangat signifikan kelihatan pelanggaran terhadap asas tersebut dilakukan oleh TERGUGAT;

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

Bahwa pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menjelaskan mengenai Asas Kepastian Hukum yaitu; *asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara*; Bahwa tindakan TERGUGAT yang menetapkan Objek Sengketa dalam perkara ini dengan pemberhentian tidak dengan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 28 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah salh dan keliru;

Bahwa Pada poin c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang pelaksanaannya diatur oleh PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2017. Adapun Kasus yang didakwakan kepada PENGGUGAT adalah Permasalahan Tahun Anggaran 2010 dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2012 atas putusan Kasasi pada Mahkamah Agung No. 360 K /Pid.Sus / 2012/ PN.PDG,Tanggal 31 Juli 2012 Dengan digunakannya UU dan PP tersebut sebagai dasar hukum dari suatu Keputusan TERGUGAT sehingga pemberlakuan Keputusan tersebut Berlaku Surut; Pada dasarnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (Asas non-retroaktif);

Pasal 28 I ayat (1) *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;*

R. Wiyono, SH, dalam Bukunya “HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA” Hlm. 99. Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon dkk, yang menyatakan bahwa :

“asas Kepastian Hukum Menentang diberlakukannya daya surut”;

Bahwa selanjutnya larangan keberlakuan surut diatur dalam Pasal 57 UU RI. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam*

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 29 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”;

Pasal 58 ayat (6) UU RI. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”;

Mencermati Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang berlaku surut sangat tidak dibenarkan oleh Pembentuk undang-undang karena hal tersebut akan melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengenai Tujuan dibentuknya undang-undang yaitu menciptakan kepastian hukum;

Bahwa Asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Negara merupakan suatu konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Dalam Asas kepastian hukum tidak boleh adanya produk hukum yang Saling Bertentangan, produk hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum, dengan demikian untuk mencapai kepastian hukum tidak dibenarkan adanya suatu ketetapan/Keputusan (produk hukum) yang berlaku surut agar tidak merusak integritas system yang ada. Oleh karena itu Keputusan yang ditetapkan oleh tergugat telah sangat nyata melanggar Asas Kepastian Hukum;

Bahwa akibat Keputusan TERGUGAT yang Berlaku surut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya penerimaan gaji yang tidak sah oleh PENGGUGAT dan menguntungkan PENGGUGAT, namun disisi lain Negara dirugikan, oleh karenanya Keputusan TERGUGAT tersebut tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam menerbitkan kebijakan penyelenggaraan Negara oleh

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 30 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan penjelasan di atas objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar bertentangan dengan tujuan dari Pembentuk undang-undang yaitu menciptakan kepastian hukum

BERTENTANGAN DENGAN ASAS BERTINDAK CERMAT;

Bahwa Asas Bertindak Cermat menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait; R. Wiyono, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, hlm. 101, menyebutkan bahwa ;

“asas ini menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan”;

Setiap Pejabat atau badan TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan tersebut terhadap subjek ketetapan;

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf c, dan ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh atasan langsung Penggugat maupun oleh Tim Pemeriksa Penggugat juga

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 31 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sejak diaktifkan, oleh karena itu seharusnya sebelum penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dijatuhkan kepada Penggugat, harus/wajib melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), pasal 25 ayat (1) ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa keputusan TERGUGAT yang dikeluarkan dengan Berlaku Surut yang mana keberlakuan surut tersebut melanggar UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam posita sebelumnya, dan tidak berdasarkan prosedural yang secara nyata telah diatur didalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2010 dan Peraturan badan Kepegawaian no 21 Tahun 2010 adalah sangat nyata melanggar asas kecermatan, karena TERGUGAT dalam menerbitkan suatu ketetapan telah tidak cermat, semena-mena, dan tidak memikirkan Kepentingan PENGGUGAT sebagai seorang Abdi Negara yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta berkarya untuk kemajuan bangsa ini;

VIII. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN

MENTAWAI NOMOR: 880/28/BKPSDM-2018, TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 32 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI SIPIL Atas Nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM, NIP:

196906242002122002, Tanggal 26 Desember 2018;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI

KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 880/28/BKPSDM-2018, TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI

NEGERI SIPIL Atas Nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM, NIP:

196906242002122002, Tanggal 26 Desember 2018;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengaktifkan kembali serta

memulihkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban tanggal 11 Oktober 2019, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI;

a. Upaya Administratif;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa

“Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan

yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yakni:

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan hal di atas, maka atas keberatan Penggugatatas Keputusan

Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/28/BKPSDM-2018 tanggal 26

Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil an. EMILIA BUSMERRI, S.Pi yang ditujukan kepada

Bupati Kepulauan Mentawai, tidak beralasan dan tidak wajib untuk ditanggapi

ataupun dijawab oleh Tergugat.

b. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 33 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2019, Tergugat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan bahwa "Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Berdasarkan ketentuan di atas, maka semestinya Penggugat wajib menunggu hasil keputusan BAPEK atas Banding Adimistratif dimaksud paling tidak sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dimaksud, yakni hingga tanggal 23 November 2019. Dari penjelasan di atas, maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 21 Agustus 2019 belum memenuhi ketentuan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka atas gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diajukan oleh

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 34 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tenggang waktu penyelesaian sengketa secara administratif atas objek perkara oleh BAPEK masih tersedia, yakni 180 (seratus delapan puluh) hari sejak BAPEK menerima banding administratif yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian eksepsi Tergugat di atas, mohon kiranya majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau minimal menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan jawaban Tergugat dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

a. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

- 1) Sehubungan dalil Penggugat yang menyebutkan “bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan *aquo* oleh Tergugat jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa implikasi kondisi keuangan keluarga menjadi goyang untuk membiayai kehidupan keluarga akibat penghentian pembayaran hak-hak yang semestinya Penggugat terima. Hal ini dapat dipahami oleh Tergugat. Tetapi selaku ASN/Pegawai Negeri Sipil, Penggugat juga harus menyadari bahwa dalam mengangkat atau memberhentikan seseorang dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat maupun Tergugat terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berlaku di bidang kepegawaian;
- 2) Bahwa selama Penggugat belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni sampai dengan diterbitkannya objek gugatan *aquo* oleh Tergugat, seluruh hak-hak Tergugat, baik berupa gaji, Tunjangan, dan penghasilan yang sah lainnya, baik hak yang langsung diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 35 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hak Penggugat yang ditimbulkan akibat penugasan dalam suatu kegiatan kedinasan telah dibayarkan dan diterima secara penuh oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas dikeluarkannya objek gugatan *aquo* oleh Tergugat.

b. Dasar pengambilan keputusan (Objek Gugatan *aquo*) oleh Tergugat.

- 1) Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.B/2010/PN-PDG, tanggal 29 April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 25 Juli 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 360K/Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 31 Juli 2012;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;
- 3) Bahwa mengingat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat di atas, maka pengambilan keputusan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tepat dan memenuhi syarat;
- 4) Bahwa terkait dalil Penggugat yang menjelaskan asas *non retroaktif* atau larangan pemberlakuan surut suatu Undang-Undang, tidak pula menerangkan secara jelas perbuatan hukum mana yang dilanggar oleh

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 36 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam pengambilan keputusan dalam pokok gugatan *aquo*. Oleh sebab itu dalil Penggugat yang mengaitkan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan *aquo* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa penjatuhan dan pemberlakuan keputusan berupa objek gugatan *aquo* oleh Tergugat ditetapkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta diberlakukan setelah ditetapkan pokok perkara *aquo*, yakni terhitung tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian pemberlakuan Keputusan Tergugat dalam pokok gugatan *aquo* tidaklah berlaku surut;
- 6) Bahwa terkait dalil Penggugat yang menjelaskan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang dalam hal melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tidak menjelaskan perbuatan hukum mana yang melewati batas kewenangan yang telah dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penerbitan keputusan dalam pokok gugatan *aquo*. Oleh sebab itu dalil ini tidak relevan dan tidak dapat diterima.

c. Alasan dan dasar gugatan Penggugat

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam alasan dan dasar gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pelaksanaan hukuman penjara, Penggugat telah diberikan serangkaian kepercayaan dan penugasan dalam jabatan selaku ASN/Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya objek gugatan oleh

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 37 dari 89 Halaman



Tergugat adalah semata-mata diberikan mengingat Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan atas kepercayaan yang diberikan dimaksud telah diberikan hak-hak yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu alasan Penggugat dimaksud tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sudah tepat dan telah terpenuhi unsur atau syarat penjatuhan hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat. Adapun unsur dimaksud adalah:

- a) Dihukum penjara atau kurungan;
- b) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c) Karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

3. Bahwa terkait dasar pengambilan keputusan dalam pokok gugatan *aquo* oleh Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sudah tepat karena pengambilan keputusan dimaksud dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan. Hal ini juga sudah memenuhi asas legalitas, karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

4. bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana dalam pokok gugatan *aquo* belum

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 38 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang semestinya mengharuskan adanya pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat terlebih dahulu, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a) bahwa alasan penetapan keputusan dalam pokok perkara *aquo* adalah adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b) bahwa pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung atas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam hal Pegawai Negeri Sipil diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c) bahwa oleh karena perbuatan Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjadi tidak relevan lagi dikarenakan perbuatan Penggugat sudah terbukti di Pengadilan. Dengan demikian perbuatan Penggugat sudah tidak dikategorikan lagi sebagai dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebelum menjatuhkan putusan dalam pokok perkara *aquo* menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka:

- a. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- b. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 39 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/28/BKPSDM-2018 tanggal 26 Desember 2018 telah diterbitkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas;
- d. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas legalitas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Oktober 2019, isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 29 Oktober 2019, isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 40 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegeleen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/28/BKPSDM-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. EMILA BUSMERRI, S.Pi.,MM (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P.2 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/500.1/BKPSDM/IV/2019, tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejat Nomor : 880/19/SKPP-BKD/IV/2019, tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P.4 : 4.1 : Surat Keberatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Bapak Bupati Kepulauan Mentawai tanggal 4 Mei 2019 (fotokopi sesuai pertinggal Penggugat);
4.2 : Surat Keberatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai pertinggal Penggugat);
4.3 : Surat Keberatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Bapak Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai pertinggal Penggugat);
4.4 : Hasil Scan Bukti Pengiriman Surat dari Jasa Pengiriman Kantor Pos Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 41 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Surat Lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I kantor Wilayah Sumatera Barat Lembaga Perasyarakatan Klas II A Padang No. Lepas : W3.PAS.01.PK.01.02-244/14, tanggal 15 Agustus 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P.6 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 28.2 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Dinas No.25 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015, tanggal 1 September 2015 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);
7. Bukti P.7 :
 - 7.1 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 28 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015, tanggal 1 Oktober 2015 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);
 - 7.2 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Penempatan Staf/Personil di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015, Tanggal 16 Maret 2015 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);
 - 7.3 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 33.1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015, tanggal 13

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 42 dari 89 Halaman



Oktober 2015 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);

7.4 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 21 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);

7.5 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 35.1 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Coremap CTI Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016, Tanggal 18 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);

7.6 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Kepala Dinas No. 48 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016, Tanggal 05 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel dan legalisir asli);

7.7 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas No. 37 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016, Tanggal 05 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel dan legalisir sesuai dengan asli);

7.8 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 43 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017, Tanggal 1 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi legalisir dan stempel sesuai dengan asli);

7.9 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai Nomor : 28.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas No. 13 Tahun 2017 Tentang Penunjukkan Pejabat Penerima dan Pemeriksa di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017, Tanggal 03 April 2017 (fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan);

7.10 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas No. 17 Tahun 2017 Tentang Penempatan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017, Tanggal 16 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi stempel dan legalisir sesuai dengan asli);

7.11 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018, Tanggal 2 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi stempel dan legalisir sesuai dengan asli);

7.12 : Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 822.2/24/KGB/DP-

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 44 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKRN/XI/2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7.13 :Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 823.3/584/BKM/BKD-2012 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,tanggal 01
Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi legalisir
sesuai dengan asli);

7.14 :Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 821.2/IV.a/01/BKD-2009, tanggal 19
Januari 2009 (fotokopi dari fotokopi stempel dan
legalisir sesuai dengan asli);

7.15 :Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 823.3/05/BKM/KKD-2008, tanggal 26
September 2008 (fotokopi dari fotokopi stempel
dan legalisir sesuai dengan asli);

7.16 : Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 823.3/001/Kepeg/BKM-2007, tanggal 2
April 2007 (fotokopi dari fotokopi stempel dan
legalisir sesuai dengan asli);

7.17 : Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 821.2/05/KKD-2007, tanggal 18 April 2007
(fotokopi dari fotokopi stempel dan legalisir sesuai
dengan asli);

7.18 : Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 813.3/001/I/BKM-2004, tanggal 5 Januari
2004 (fotokopi dari fotokopi legalisir sesuai dengan
asli);

7.19 : Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 821.2/016/BKM/III/2004, tanggal 26 Maret
2004 (fotokopi dari fotokopi legalisir sesuai dengan
asli);

7.20 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor :
880/IV.a/13/BKD-2015, tanggal 23 Februari 2015
(fotokopi sesuai dengan asli);

7.21 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor :
813.3/008/BKM-2003, tanggal 15 Januari 2003

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 45 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi legalisir sesuai dengan asli);

8. Bukti P.8 : Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 715/PID.B/2010/PN.PDG, an. Terdakwa Emila Busmerri, S.Pi (ad informandum/diajukan tanpa pembanding);
9. Bukti P.9 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG, atas nama Terdakwa Emila Busmerri, S.Pi (fotokopi sesuai salinan resmi);
10. Bukti P.10 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 360 K/Pid.Sus/2012, tanggal 31 Juli 2012, (fotokopi sesuai salinan resmi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.23, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/28/BKPSDM-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. EMILA BUSMERRI, S.Pi.,MM (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.2 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T.3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pid.Sus/2012 yang memeriksa perkara pidana (Tindak Pidana Korupsi) dalam tingkat kasasi an. EMILA BUSMERRI, S.Pi.,MM tanggal 31 Juli 2012 (fotokopi dari hasil Print out);
4. Bukti T.4 : Rekomendasi Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor : 800/R.05/BKPSDM tanggal 11 Desember 2018 (fotokopi

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 46 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fotokopi);

5. Bukti T.5 : Berita Acara Penyerahan SK Pemberhentian Nomor : 800/500.1/BKPSDM/IV/2019 tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T.6 : Surat Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor 800/1371.1/BKPSDM, tanggal 10 Desember 2018 perihal undangan (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T.7 : Notulensi Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018, tanggal 11 Desember Tahun 2018 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T.8 : Rekomendasi Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor 800/R.05/BKPSDM tanggal 11 Desember 2018 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T.9 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 169 Tahun 2018 tentang Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T.10 : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 252 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 169 Tahun 2018 tentang Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.11 : Berita Acara Penyerahan SK Pemberhentian Nomor : 800/500.1/BKPSDM/IV/2019 tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T.12 : Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor :07605/VI/KR.XII/09-2018 tanggal 14 September 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T.13 : Rekapitulasi tahanan dan narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (sudah bebas dan masih ditahan) di lapas dan rutan di seluruh Indonesia (Kanwil Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat) tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai asli);

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 47 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 : Disposisi Bupati Kepulauan Mentawai kepada Sekda Inspektorat tanggal 17 Oktober 2018 atas Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 07605/VI/KR.XII/09-2018 tanggal 14 September 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T.15 : Disposisi Sekretaris Daerah kepada Kepala BKPSDM tanggal 22 Oktober 2018 atas disposisi Bupati Kepulauan Mentawai tanggal 17 Oktober 2018 atas Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 07605/VI/KR.XII/09-2018 tanggal 14 September 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T.16 : Disposisi Kepala BKPSDM kepada Sdr.Jorgen, SH tanggal 23 Oktober 2018 atas disposisi Sekretaris Daerah tanggal 22 Oktober 2018 atas Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 07605/VI/KR.XII/09-2018 tanggal 14 September 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai lembar disposisi);
17. Bukti T.17 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (fotokopi dari hasil print out);
18. Bukti T.18 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 48 dari 89 Halaman



tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi dari hasil print out);

19. Bukti T.19 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari hasil print out);
20. Bukti T.20 : Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti T.21 : Surat Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor 800/1371.1/BKPSDM, tanggal 10 Desember 2018 perihal undangan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotokopi sesuai asli).;
22. Bukti T.22 : Surat Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor : 800/1371.1/BKPSDM, tanggal 10 Desember 2018, perihal Undangan kepada Staf Ahli Bidang Aparatur Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T.23 : Surat Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai Nomor 800/1371.1/BKPSDM, tanggal 10 Desember 2018 perihal undangan kepada Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama SONYA IMELDA yang selengkapnya keterangan Saksi tersebut tercatat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 49 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 saya diangkat menjadi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa saksi adalah anggota MPP dan sebagai anggota Kesekretariatan;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri;
- Bahwa kami menerima disposisi dari Kepala BKPSDM pada tanggal 23 Oktober 2018 tentang penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang terkena Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa kemudian dibentuk tim MPP yang beranggotakan 5 orang, lalu diperintahkan oleh Kepala BKPSDM untuk menyiapkan rapat MPP;
- Bahwa keluarlah hasil rapat, lalu pada tanggal 11 Desember 2018 kami menyiapkan rekomendasi yang berisi Pegawai Negeri Sipil yang terkena TIPIKOR dihukum atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah itu, draf Surat Keputusan itu dibuat di bidang Kepegawaian kemudian bersama Kepala BKPSDM menemui Bupati setelah ada izin dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua MPP;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 10 Desember 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 50 dari 89 Halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 880/28/BKPSDM-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM, NIP: 196906242002122002, tanggal 26 Desember 2018. (lihat: Bukti P.1 dan Bukti T.1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali serta memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 11 Oktober 2019, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain memuat bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), telah pula memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 51 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut pada pokoknya yaitu:

1. Upaya Administratif;

Bahwa keberatan Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, tidak beralasan dan tidak wajib untuk ditanggapi ataupun dijawab oleh Tergugat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diajukan oleh Penggugat karena tenggang waktu penyelesaian sengketa secara administratif atas objek perkara oleh BAPEK masih tersedia, yakni 180 (seratus delapan puluh) hari sejak BAPEK menerima banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 52 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui terdapat eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan yaitu eksepsi Tergugat yang kedua, sedangkan eksepsi Tergugat yang pertama meskipun berjudul upaya administratif, namun uraiannya menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat eksepsional, namun lebih sebatas memberikan penegasan atas keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut tidak menyebabkan lahirnya isu hukum yang perlu lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan aspek formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang dihubungkan dengan eksistensi BAPEK dalam perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 53 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 54 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.1 dan Bukti T.1, apabila memperhatikan pada konsideran mengingat, diketahui bahwa objek sengketa tersebut diantaranya dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 129 mengatur mengenai penyelesaian sengketa pegawai ASN melalui upaya administratif, selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 mengatur pula mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal demi Pasal pada kedua Undang-Undang tersebut, terdapat penormaam yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan, ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan; **Kedua**, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sedangkan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 55 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif yang diatur pada Pasal 129. Berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, terhadap sengketa Pegawai ASN diatur penyelesaian melalui upaya administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, termasuk mengatur/menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 56 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian atau dalam hal ini siapa atasan Bupati Kepulauan Mentawai (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari Badan Pertimbangan ASN (BPASN), maka perlu pula lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah badan yang telah ada, seperti BAPEK dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi BPASN tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diketahui bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah kota/kabupaten serta provinsi dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dalam hal apa saja seorang PNS diberhentikan?. Setelah mencermati dan mempelajari kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 mengatur mengenai pemberhentian tersebut, yaitu pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, antara lain:

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 87 Ayat 1);

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 57 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (lihat:

Pasal 87 Ayat 2);

3. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (lihat: Pasal 87 Ayat 3);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dst... (lihat: Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, mengatur pula mengenai Pemberhentian PNS tersebut, antara lain:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (lihat: Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (lihat: Pasal 241);
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (lihat: Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (lihat: Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (lihat: Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (lihat: Pasal 253);
8. Pemberhentian...dst...(lihat: Pasal 254 s.d. Pasal 257 dst...);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, setelah mencermati dan mempelajari kembali Bukti P.1 dan Bukti T.1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang pada bagian konsideran menimbang objek sengketa tersebut memuat alasan-alasan pemberhentian yang diantaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 58 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang apabila ketentuan tersebut dipelajari kembali, diketahui alasan pemberhentian tersebut masuk dalam kategori pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, bukan kategori pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin. Atas hal demikian, maka ketentuan Pasal 1 Angka 3 juncto Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang pada pokoknya mengatur: "hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin", secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin hanya salah satu faktor diantara banyak faktor lain dapat diberhentikan seseorang dari statusnya sebagai PNS.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemberhentian tersebut masuk dalam kategori pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, bukan kategori pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin, maka eksistensi BAPEK dalam perkara ini tidak relevan, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana pertimbangan hukum di atas, karena peraturan dasarnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif, termasuk lembaga penyelesaiannya, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 59 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka lebih lanjut dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 60 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 61 dari 89 Halaman



Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 62 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.2 dan Bukti T.5, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2019, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada saat menerima objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.4.1, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 atau 2 hari kerja setelah Penggugat mengetahui objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Bupati Kepulauan Mentawai (Tergugat). Sehingga, secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.4.1, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 4 Mei 2019 tersebut diterima oleh atas nama RINI pada tanggal 6 Mei 2019, namun sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya lembar kedua, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberatan Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, tidak beralasan dan tidak wajib untuk ditanggapi ataupun dijawab oleh Tergugat, atas hal demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Tergugat telah menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka penerimaan keberatan tersebut oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap berpedoman pada tanggal 6 Mei 2019, sehingga keberatan Penggugat tersebut diketahui tidak selesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 63 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati Bukti P.4.2 dan Bukti P.4.3 diperoleh pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah pula mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Barat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Menimbang, bahwa kemudian diketahui selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 21 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal yang sama atau setelah menunggu selama 57 hari kerja sejak batas akhir bagi Tergugat untuk menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, selain itu, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak pula menjelaskan secara tegas dan jelas siapa Atasan Pejabat dalam hal apabila pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, yang berwenang untuk memeriksa upaya

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 64 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa banding dalam sengketa Pegawai ASN, maka, Majelis Hakim mengesampingkan pengujian upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim patut menilai bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, kemudian terhadap aspek formal pengajuan Gugatan terkait penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui Upaya Administratif telah pula dipertimbangkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 65 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 66 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama." kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 67 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah Kabupaten, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT pratama;
 - 2. JA;
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 68 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Pelaksana.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: “Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Pelaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengatur: “Semua nomenklatur Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;

Menimbang, setelah mencermati Bukti P.7.10, yang didukung Bukti P.7.12, Bukti P.4.1, Bukti P.4.2 dan Bukti P.4.3, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa posisi Penggugat terakhir saat diberhentikan bertugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana kedudukan Penggugat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 69 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Staf/Fungsional Umum pada Seksi Pelayanan Perizinan, dengan Pangkat/Gol. Penata Tk I, III/d. atau yang dikenal dengan Jabatan Pelaksana yang merupakan bagian atau jenjang paling rendah dari Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.7.18 dan Bukti P.7.21, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sebelumnya Penggugat merupakan calon dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya setelah mencermati Bukti P.1, Bukti P.7.10 dan Bukti T.1, yang didukung Bukti P.7.12, Bukti P.4.1, Bukti P.4.2 dan Bukti P.4.3, terakhir Penggugat bertugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat mengeluarkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.1 dan Bukti T.1 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh YUDAS SABAGGALET selaku Bupati Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi YUDAS SABAGGALET selaku Bupati Kepulauan Mentawai yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 70 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Bupati Kepulauan Mentawai saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberhentikan seorang PNS yang kedudukannya masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi atas nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM, yang ditujukan kepada PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal mana, pada saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa, YUDAS SABAGGALET secara yuridis masih merupakan Bupati Kepulauan Mentawai, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN

kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 71 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, mengatur:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,

dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF

ahli utama.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.7.18 dan Bukti P.7.21, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sebelumnya Penggugat merupakan calon dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya setelah mencermati Bukti P.1, Bukti P.7.10 dan Bukti T.1, yang didukung Bukti P.7.12, Bukti P.4.1, Bukti P.4.2 dan Bukti P.4.3, terakhir Penggugat bertugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana kedudukan Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf/fungsional umum atau Jabatan Pelaksana yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.8 yang didukung dengan Bukti T.9 dan Bukti T.10 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selaku Ketua Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah melaksanakan rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan memberikan rekomendasi hasil MPP tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu Bupati Kepulauan Mentawai, yang secara substantif menurut Majelis Hakim berisi usulan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 72 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selain itu diketahui pula bahwa PNS dimaksud adalah EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM. (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb), telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan staf/fungsional umum atau Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) atas nama EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku PPK sebagaimana prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 73 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya : menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.1 dan Bukti T.1 yang didukung dengan Bukti P.9, Bukti P.10 dan Bukti T.3, yang apabila merujuk pada pertimbangan hukum Putusan tingkat Banding, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 74 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715/Pid.B/TPK/2010/PN.PDG, tanggal 29 April 2011 yang pada pokoknya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 25 Juli 2011, dan telah pula diputus pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 360 K/Pid.Sus/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dimana Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan sebagaimana dimaksud pada Bukti P.9 tersebut, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat Banding, pada pokoknya mencantumkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan lainnya, kemudian apabila dipelajari lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Putusan tingkat Banding tersebut, diketahui mencantumkan pula amar Putusan tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa EMILA BUSMERRI, S.Pi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan sebagaimana Bukti P.9 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 75 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 76 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diantaranya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 77 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konskuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya.”

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 78 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.1 dan Bukti T.1 yang didukung dengan Bukti P.9, Bukti P.10 dan Bukti T.3, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 715/Pid.B/TPK/2010/PN.PDG, tanggal 29 April 2011 yang pada pokoknya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 25 Juli 2011, dan telah pula diputus pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 360 K/Pid.Sus/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dimana Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 79 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 80 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:
"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 81 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara”

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun dalam praktiknya, keterlambatan dalam menetapkan pemberhentian seorang PNS sebagaimana ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui/memperoleh Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidak-tidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 82 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/memperoleh Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut; Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha

negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.1 dan Bukti T.1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018;

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 83 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, tidak memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU pada objek sengketa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka EMILA BUSMERRI, S.Pi., MM selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim bahwa dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 84 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum Material tersebut yang dihubungkan dengan substansi dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini Tergugat tidak memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Menurut Majelis Hakim dikeluarkannya objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Material tersebut;

Menimbang, bahwa selain asas tersebut di atas, dengan berpedoman pula pada Asas Kecermatan Formal, Menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut terlebih dahulu mempelajari dan meneliti kebenarannya sehingga sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan yang berkaitan dengan pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kecermatan Formal tersebut yang dihubungkan dengan dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi dalam mengeluarkan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Menurut Majelis Hakim dikeluarkannya objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan Formal tersebut, sedangkan terkait objek sengketa yang masih mencantumkan Peraturan yang sudah dicabut diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak serta merta menyebabkan objek sengketa bertentangan dengan Asas tersebut, mengingat Tergugat telah pula mencantumkan Peraturan Pemerintah yang mencabut dan menggantikan

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 85 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa sekurang-kurangnya telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Material dan Asas Kecermatan Formal, maka menurut Majelis Hakim, bahwa dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 86 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.500,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh **IRNA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

IRNA, S.H.,M.H.

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 87 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.

II. FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ARISMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 235.500,-
4. PNBP Surat Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat	:	Rp. 30.000,-
5. PNBP Panggilan kepada Saksi Tergugat	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 421.500,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 88 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 89 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)